



PERATURAN MESDM NO 10/2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENETAPAN HARGA BATUBARA UNTUK PLTU MULUT TAMBANG

**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

I.

LATAR BELAKANG

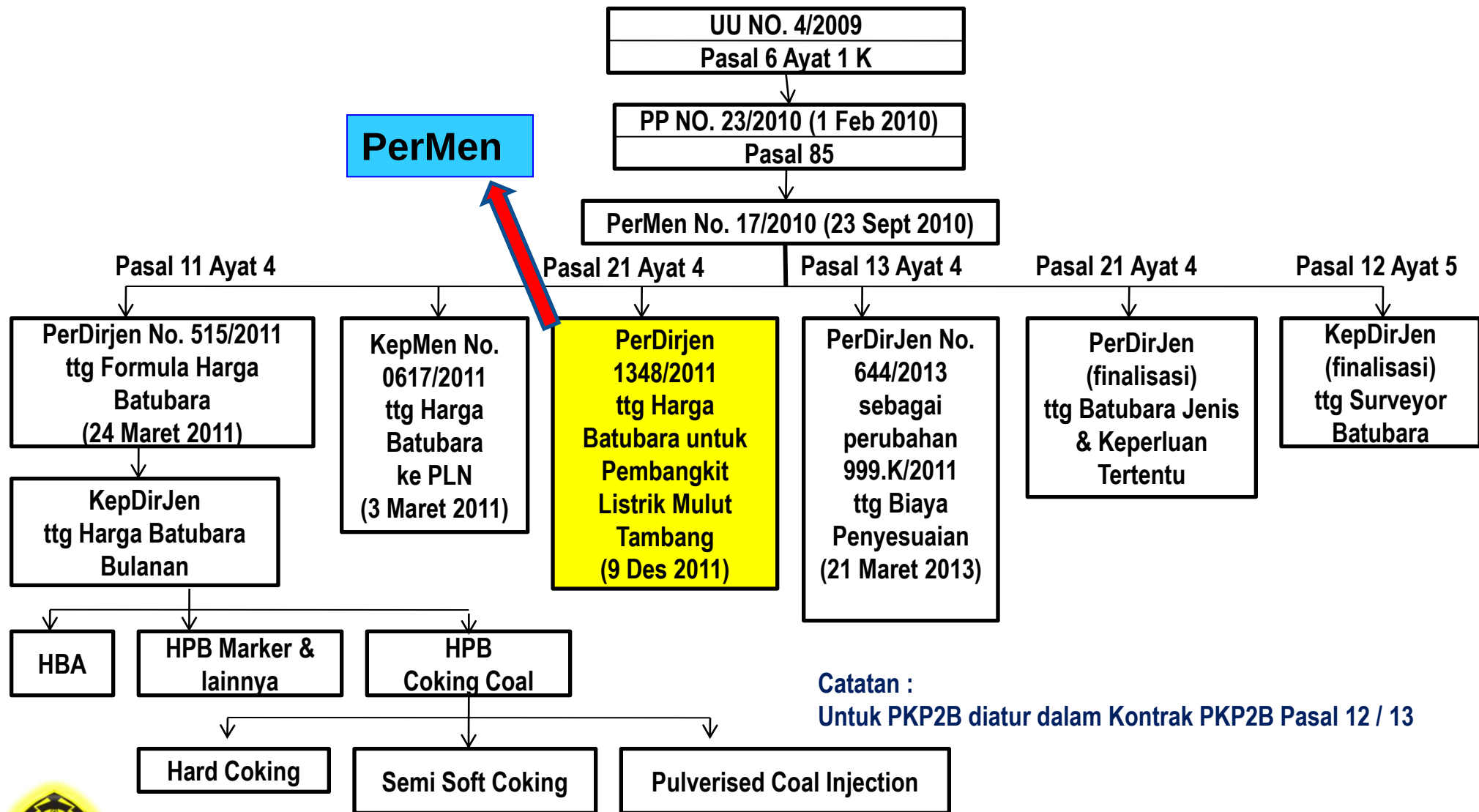
LATAR BELAKANG

- PLTU Mulut Tambang berbasiskan batubara sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional
- Harga batubara merupakan faktor penting dalam pembangunan PLTU Mulut Tambang
- Upaya peningkatan pemanfaatan batubara didalam negeri
- Ditjen Minerba menyusun aturan tentang penentuan harga batubara PLTU Mulut Tambang yang **belum diatur khusus** didalam Permen ESDM No, 17 Tahun 2010 tentang Tatacara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
- Pada Februari 2012, muncul usulan revisi Perdirjen 1348/2011 tentang PLTU Mulut Tambang tersebut dengan alasan untuk merevisi beberapa aspek penting seperti pembatasan kalori, keberadaan infrastruktur dan jaminan pasokan
- Pada Januari 2014 diputuskan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang berdasarkan biaya produksi ditambah margin.

II.

KEBIJAKAN HARGA BATUBARA

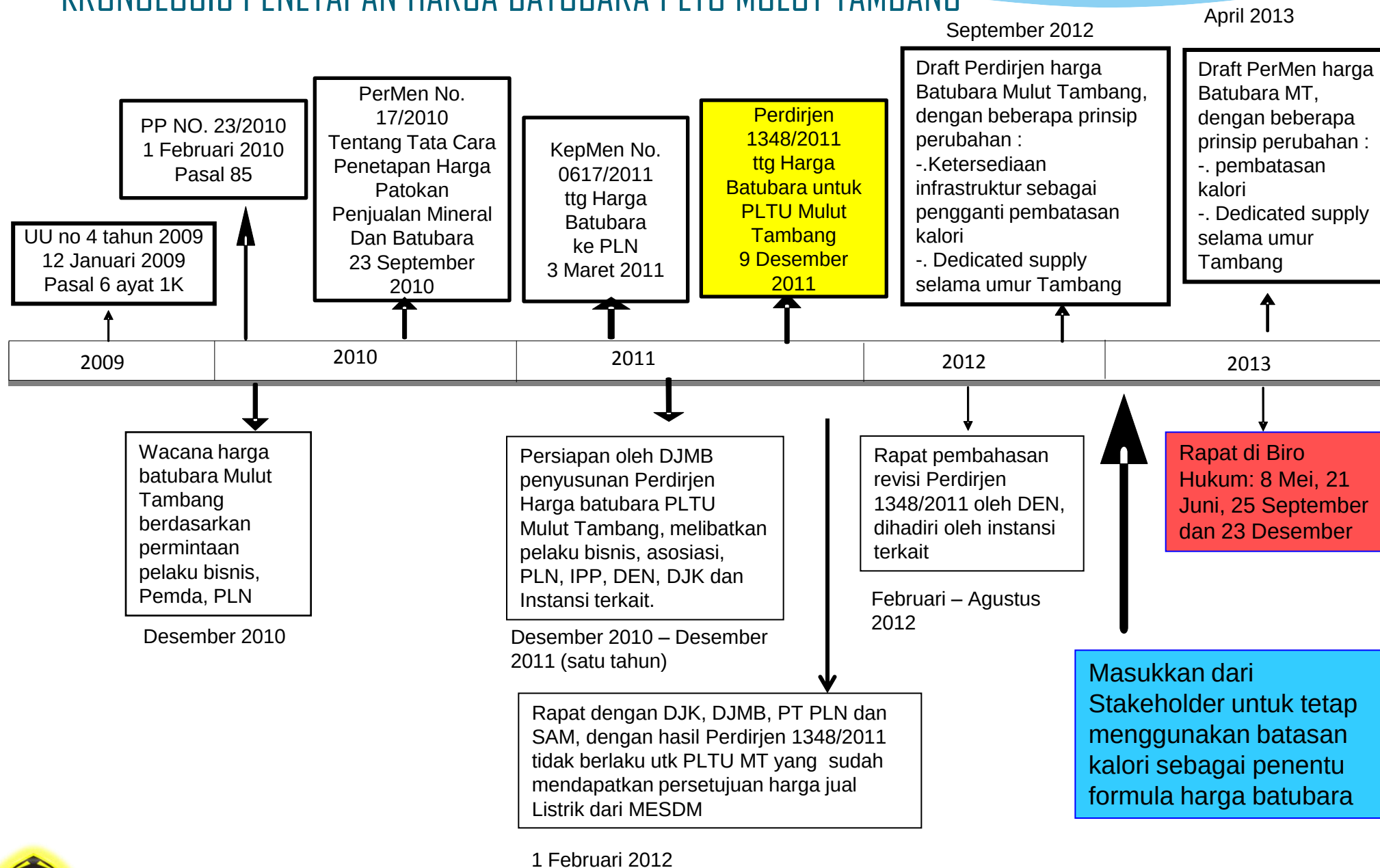
2.1 SKEMA INSTRUMEN KEBIJAKAN HARGA BATUBARA

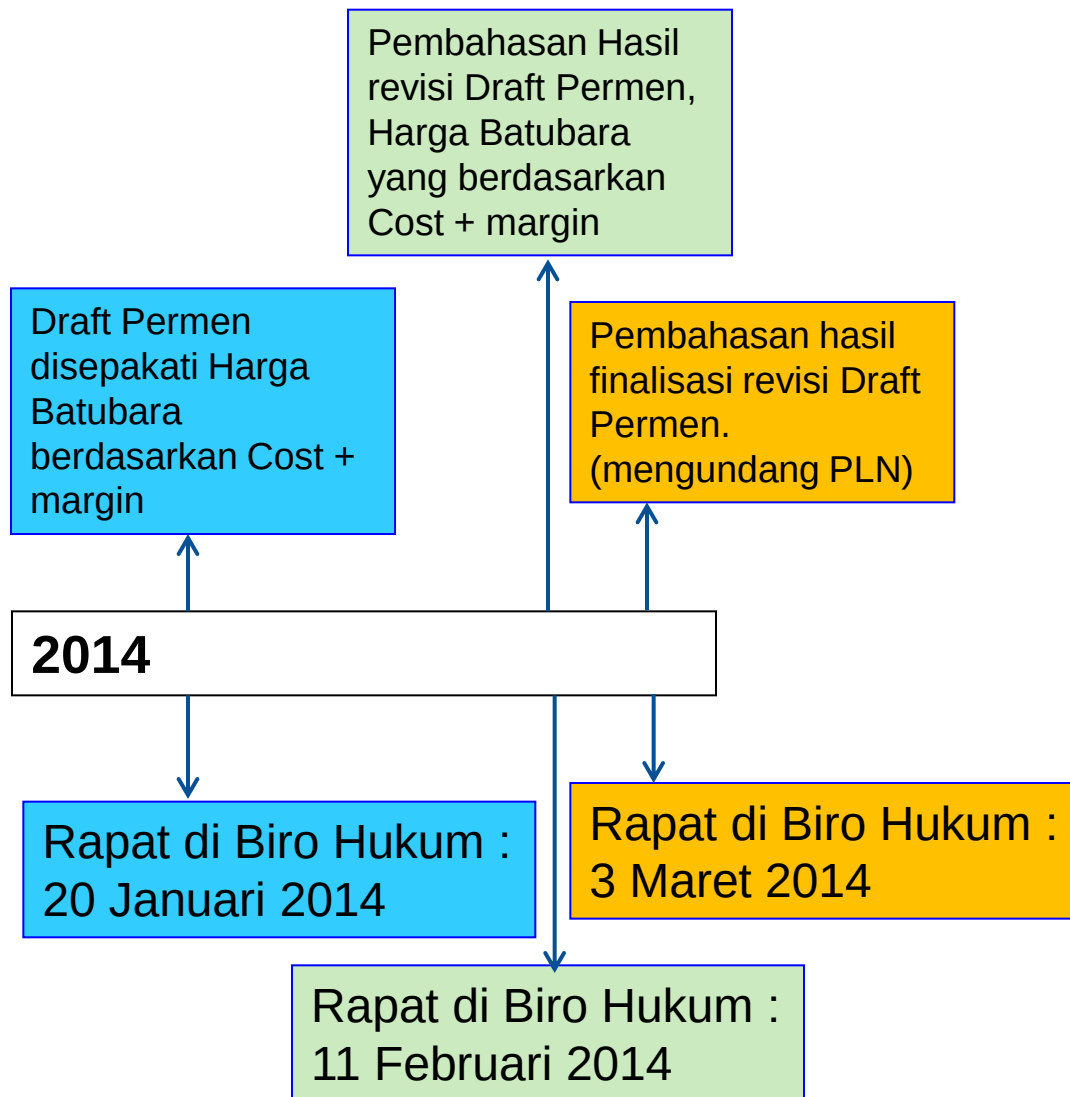


III.

KRONOLOGIS PENETAPAN HARGA BATUBARA MULUT TAMBANG

KRONOLOGIS PENETAPAN HARGA BATUBARA PLTU MULUT TAMBANG





IV.

PRINSIP DASAR DAN KEBIJAKAN HARGA BATUBARA MULUT TAMBANG

4.1. PENYEDIAAN BATUBARA UNTUK PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG (PLMT)

1. Berdasarkan perjanjian jual beli Batubara antara Perusahaan Tambang (IUP OP, IUPK OP dan PKP2B) dengan PLMT dan dapat dipasok lebih dari satu Perusahaan Tambang.
2. PLMT dapat berupa:
 - pemegang IUPTL terintegrasi; dan
 - pemegang IUPTL pembangkitan.
3. Perusahaan Tambang wajib menjamin pasokan sesuai dengan kesepakatan perjanjian jual beli Batubara
4. Perusahaan Tambang harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - sertifikat *clear and clean*;
 - alokasi cadangan dan kualitas Batubara yang sesuai;
 - mendapatkan persetujuan Harga Dasar Batubara dari Direktur Jenderal.
5. PLMT merupakan konsorsium antara Perusahaan Tambang melalui afiliasinya dengan badan usaha lain, jika menang wajib membentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia
6. Saham dalam Perusahaan PLMT wajib dimiliki sekurang-kurangnya 10% oleh Perusahaan Tambang melalui afiliasinya.

4.2. HARGA BATUBARA PLTU MULUT TAMBANG

1. Harga Batubara PLMT = Harga Dasar Batubara + eskalasi
2. Harga Batubara di titik jual fasilitas *stockpile* pembangkit milik Perusahaan PLMT.
3. Harga Dasar Batubara dihitung berdasarkan Tetapan Biaya Produksi ditambah margin(keuntungan dan resiko = 25%).

4.2.1. BIAYA PRODUKSI

1. Biaya produksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal (Tetapan Biaya Produksi) mengikuti **perkembangan** kondisi teknis dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi biaya produksi **rata-rata nasional** .
2. Merupakan biaya termasuk pajak serta biaya lain yang terdapat pada proses produksi, tidak meliputi biaya pengangkutan dari lokasi pengolahan ke fasilitas *stockpile* PLMT.

4.2.2. PENETAPAN HARGA DASAR BATUBARA

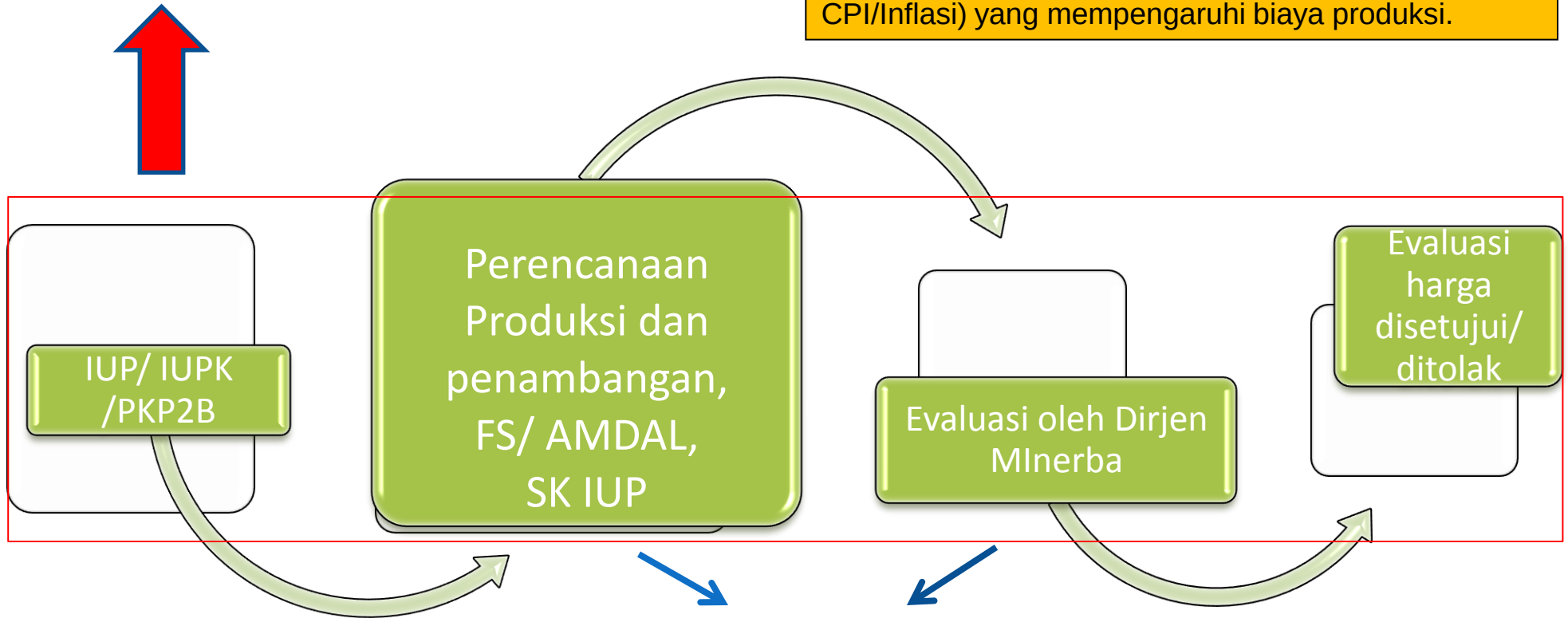
1. Perusahaan Tambang wajib mendapatkan persetujuan Harga Dasar Batubara dari Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan permohonan persetujuan melampirkan :
 - salinan SK IUP OP atau IUPK OP;
 - salinan sertifikat *clear and clean*;
 - rencana produksi dan penambangan; dan
 - FS/ dokumen lingkungan yang telah disetujui.
2. Evaluasi persetujuan dalam jangka paling lama 14 hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar.
3. Perusahaan Tambang hanya dapat melakukan penawaran jual beli Batubara setelah mendapatkan persetujuan Harga Dasar Batubara.
4. Harga Dasar Batubara berlaku selama jangka waktu perjanjian jual beli batubara.

PERMOHONAN HARGA DASAR BATUBARA PLTU MT

Tetapan Biaya Produksi
Dari Pemerintah



Besaran dan komponen biaya produksi akan dievaluasi PEMERINTAH mengikuti perkembangan indeks makro ekonomi Indonesia (Kurs, Fuel, Labour, CPI/Inflasi) yang mempengaruhi biaya produksi.



Syarat dan ketentuan evaluasi:

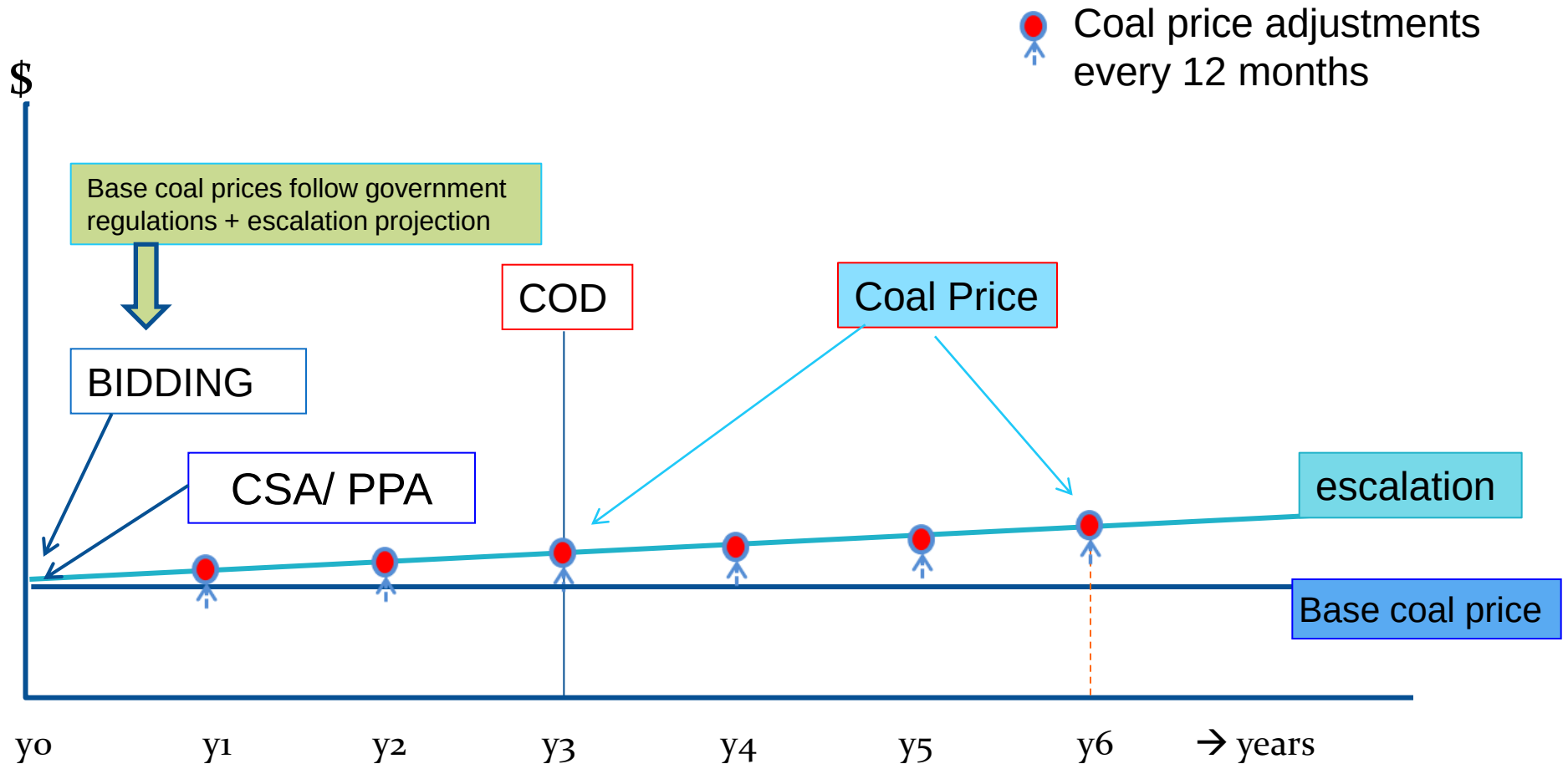
- Target produksi, umur tambang dan SR
- Jangka waktu Izin IUP yang diberikan
- Daya dukung lingkungan

4.2.3. ESKALASI

1. Mulai berlaku pada saat:
 - IUPLT terintegrasi: penandatanganan *coal supply agreement* dan besaran eskalasi ditentukan oleh perusahaan tambang dengan IUPTL terintegrasi
 - IUPLT pembangkitan: penandatanganan *power purchase agreement* dan besaran eskalasi ditentukan oleh perusahaan tambang dengan IUPTL pembangkitan
2. Ditentukan berdasarkan perubahan setiap satu tahun atas:
 - nilai tukar Rupiah;
 - harga solar;
 - Indeks Harga Konsumen; dan
 - upah minimum regional.
3. Wajib dilakukan penyesuaian setiap 12 bulan.

CONCEPT LOCK IN COST +

$$\text{Coal Price} = \text{Base coal price} + \text{escalation}$$



4.2.4. KETENTUAN LAIN-LAIN

Perusahaan Tambang dapat mengadakan perjanjian jual beli Batubara dengan Perusahaan **PLMT lainnya** sepanjang memiliki alokasi cadangan dan kualitas Batubara yang sesuai dengan kebutuhan.

V.

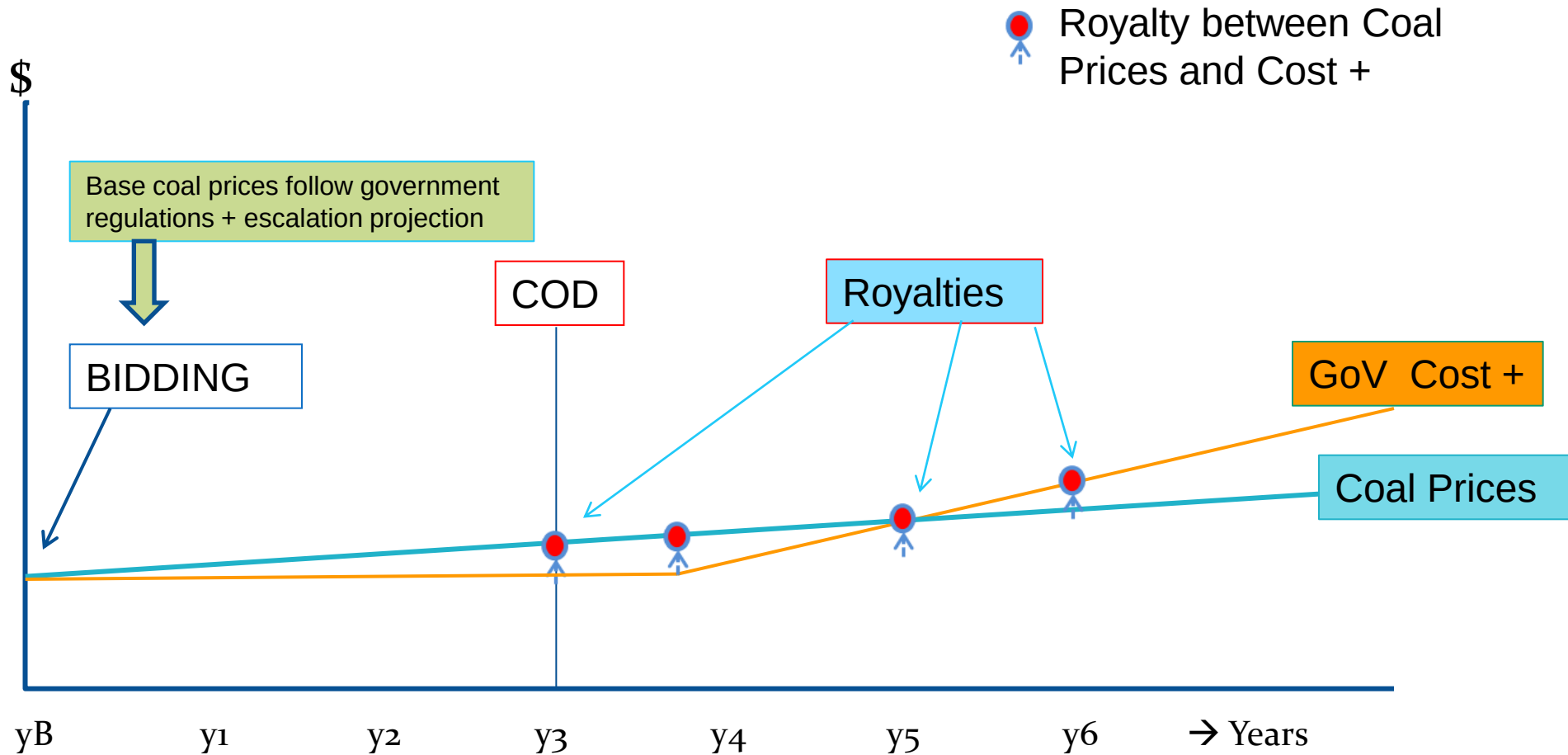
ROYALTY/ DHPB

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1. Penghitungan iuran produksi/royalti mengikuti **harga yang lebih tinggi** antara **Harga Batubara Untuk PLMT** dengan **biaya produksi + margin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal**.
2. Selisih kekurangan penghitungan menjadi tanggungan:
 - bersama para pihak (IUPTL pembangkitan dan pembeli listrik) yang bersepakat dalam perjanjian jual beli listrik (*power purchase agreement*).
 - IUPTL terintegrasi jika dibangkitkan sendiri.

CONCEPT OF ROYALTIES

TWO PRICE OF COAL





Terima Kasih

www.esdm.go.id

LAMPIRAN

PROYEK MULUT TAMBANG YANG AKAN DI BUKA

NO	PROJECT NAME	CAPACITY (MW)	LOCATION	STATUS	DEVELOPERS	COMPONENT C
1	PLTU MT SIMPANG BELIMBING	2 x 113.5	Rambang Dangku, Muara Enim, South Sumatra	PPA (Construction)	PT GHEMMI	Cost + margin
2	PLTU MT BANJARSARI	2 x 100	Merapi Timur, Lahat, South Sumatra	PPA (Construction)	PT Bukit Pembangkit Innovative	HPB/ Coal Prices Index
3	PLTU MT KEBAN AGUNG	2 x 112.5	Keban Agung, Lahat, South Sumatra	PPA (Construction)	PT Priamanaya Power Energi	HPB/ Coal Prices Index
4	PLTU MT KALTIM (SAMBOJA)	2 x 25	Samboja, Kutai Kartanegara, East Kalimantan	PPA (Stage Funding)	PT Indo Ridlatama	HPB/ Coal Prices Index
5	PLTU MT SUMSEL 5	2 x 150	South Sumatra	PPA (Construction)	PT. DSSP Power Sumsel	?
6	PLTU MT SUMSEL 6	2 x 300	South Sumatra	Dibatalkan	Posco Power Corp, PT DH energy, PT Bumi Resources	Cost + margin
7	PLTU MT SUMSEL 7	2 x 150	South Sumatra	PPA (Construction)	PT Madhucon Sriwijaya Power	Cost + margin
8	PLTU MT SUMSEL 8	2 x 660	South Sumatra	PPA & Financial closing	PT Huadian Bukit Asam Power	Cost + margin
9	PLTU MT RIAU	2 x 300	Riau	Auction Process	-	?
10	PLTU MT SUMSEL 9 & 10	3 x 600	South Sumatra	Auction Process	-	Cost + margin

Analisa Para Pelaku Terhadap Harga Batubara Untuk PLTU Mulut Tambang

Pelaku	Kepentingan	Tanggapan
Pemerintah Pusat (DJ Minerba)	➤ Batubara adalah sumber penerimaan negara. ➤ Optimalisasi sumberdaya ke dalam cadangan sangat dipengaruhi oleh harga komoditi dan letak pemanfaatan komoditi tersebut terhadap insitu bahan galian. ➤ Penyerapan teknologi pertambangan terkini. ➤ Penyerapan investasi. (Contoh: investasi pada kegiatan eksplorasi yang akan meningkatkan sumberdaya batubara) ➤ Industri pertambangan diharapkan bisa menjadi <i>stimulant</i> pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. ➤ Mencegah terjadinya disparitas harga yang sering menyebabkan penyimpangan praktik perdagangan batubara dan mencegah <i>transfer pricing/ transfer profit</i>. ➤ Menciptakan <i>fairness</i> dan menciptakan iklim yang kondusif sehingga <i>security supply</i> terjamin.	➤ Harga sesuai dengan mekanisme pasar internasional ➤ Harga fairness dan harus dipastikan bahwa kebijakan insentif thd harga batubara ditujukan untuk mengurangi subsidi kepada konsumen yang mempunyai hak mendapatkan subsidi
Pemerintah Pusat (DJ K)	➤ Memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terjamin pasokan bahan bakarnya. ➤ Tercapainya pemenuhan listrik dengan bahan bakar yang murah dan dapat diandalkan sebagai bagian dari konversi dan diversifikasi energi. ➤ HPP per Kwh terhadap energi mix: • BBM = 30 cent/Kwh • Batubara = 4 -6 cent/Kwh • Panas Bumi = 9 cent/Kwh	➤ Harga bahan bakar yang murah ➤ Pasokan sumber energi terjamin
Pemerintah Daerah	➤ Industri pertambangan diharapkan bisa menjadi <i>stimulant</i> pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. ➤ Dana bagi hasil atas komoditi tambang dari daerahnya. ➤ Kebutuhan listrik untuk pembangunan memadai	Harga sesuai dengan mekanisme pasar internasional
Masyarakat/ konsumen	Menikmati listrik yang memadai dengan harga terjangkau	Harga batubara yang murah akan mengakibatkan biaya pembangkit listrik murah
Produsen/ PLN	➤ Memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terjamin pasokan bahan bakarnya. ➤ Harga TDL yang dipatok dibawah biaya produksi (HPP), menyebabkan subsidi yang dibutuhkan besar. ➤ Mendapatkan profit usaha	Harga batubara yang murah akan mengakibatkan biaya pembangkit listrik murah

HPB berlaku untuk batubara yang sudah ada marketnya

Pelaku	Keuntungan	Kerugian
Pemerintah Pusat (DJ Minerba)	• Penerimaan negara optimal • Optimalisasi sumberdaya ke dalam cadangan • Optimalisasi <i>mining recovery</i> terhadap cadangan • Penyerapan teknologi pertambangan terkini. • Penyerapan investasi. • Industri pertambangan diharapkan bisa menjadi stimulant pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. • Memudahkan dalam pengawasan praktik perdagangan • Menciptakan fairness dan menciptakan iklim yang kondusif sehingga security supply terjamin.	
Pemerintah Pusat (DJ K)	• Harga bahan bakar yang murah • Pasokan sumber energi terjamin	
Pemerintah Daerah	• Optimalisasi sumberdaya ke dalam cadangan • Optimalisasi <i>mining recovery</i> terhadap cadangan • Penyerapan teknologi pertambangan terkini. • Penyerapan investasi. • Industri pertambangan menjadi stimulant pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. • Dana bagi hasil atas komoditi tambang dari daerahnya signifikan. • Kebutuhan listrik untuk pembangunan memadai	
Masyarakat/ konsumen	Menikmati listrik yang memadai	Seandainya subsidi dikurangi akan berakibat harga listrik naik
Produsen/ PLN	• Pasokan sumber energi terjamin	Harga bahan bakar yang lebih mahal berdampak kepada besaran subsidi

Cost Production + 25 % berlaku untuk batubara yang belum ada marketnya

Pelaku	Keuntungan	Kerugian
Pemerintah Pusat (DJ Minerba)	Sumberdaya yang belum ekonomis dapat dimanfaatkan di mulut tambang	Kehilangan opportunity royalty jika harga batubara dipasar internasional melambung tinggi seperti tahun 2008 dan 2011
Pemerintah Pusat (DJ K)	• Harga bahan bakar yang murah • Pasokan sumber energi terjamin	
Pemerintah Daerah	Sumberdaya yang belum ekonomis dapat dimanfaatkan di mulut tambang	
Masyarakat/ konsumen	Menikmati listrik yang memadai dengan harga terjangkau	
Produsen/ PLN	• Harga bahan bakar yang murah • Subsidi relatif kecil • Pasokan sumber energi terjamin	

RINGKASAN INDIKATOR MAKRO SEKTOR ESDM (Koreksi dari Minerba)

No.	Indikator makro	Satuan	2009	2010	2011	2012				2013
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Rencana/ APBN-P	Perkiraan realisasi	% terhadap target	% terhadap 2011	Rencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (8)/(6)	(11)
1.	Harga minyak bumi	US\$/bbl	61,58	79,40	111,55	105,00				100,00
2.	Volume BBM bersubsidi	juta KL	0,04	38,59	41,24	40,00	45,27	113%	110%	46,01
3.	Volume LPG	juta ton	0,00	2,69	3,28	3,61	3,61	100%	110%	3,86
4.	Subsidi energi	Triliun Rp.	98,72	140,45	261,35	225,35	309,78	137%	119%	272,44
a.	Subsidi BBM/LPG	Triliun Rp.	45,00	82,35	168,17	137,38	216,80	158%	129%	193,81
b.	Subsidi Listrik	Triliun Rp.	53,72	58,10	93,18	64,97	92,98	143%	100%	78,63
c.	Cadangan resiko energi	Triliun Rp.				23,00				
5.	Penerimaan sektor ESDM	Triliun Rp.	238,02	288,84	387,97	404,68	415,20	103%	107%	403,36
a.	Migas	Triliun Rp.	184,69	220,99	278,39	278,02	289,00	104%	104%	257,28
b.	Pertambangan umum	Triliun Rp.	52,27	66,82	107,27	125,52	123,59	98%	115%	144,60
c.	Panas bumi	Triliun Rp.	0,43	0,52	0,43	0,35	0,74	212%	173%	0,40
d.	Lainnya	Triliun Rp.	0,64	0,52	1,89	0,80	1,87	235%	99%	1,08
6.	Investasi sektor ESDM	Miliar US\$	20,31	21,81	27,19	37,15	28,34	76%	104%	39,38
a.	Minyak dan Gas Bumi	Miliar US\$	12,75	13,66	18,70	23,64	18,21	77%	97%	27,94
b.	Ketenagalistrikan	Miliar US\$	5,08	4,68	4,98	8,85	5,62	64%	113%	7,20
c.	Minerba	Miliar US\$	2,21	3,19	3,41	4,20	4,20	100%	123%	3,77
d.	EBT	Miliar US\$	0,27	0,28	0,10	0,46	0,31	68%	314%	0,47
7.	Produksi energi fosil dan mineral	ribu boepd	5.312	5.689	6.469	6.342	6.763	107%	105%	6.903
a.	Minyak bumi	ribu bpd	948	945	902	930	860	92%	95%	900
b.	Gas bumi	MMSCFD	7.951	8.857	8.443	8.926	8.196	92%	97%	8.436
		ribu boepd	1.420	1.582	1.508	1.594	1.464	92%	97%	1.506
c.	Batubara	juta ton	256	275	353	332	386	116%	109%	391
		ribu boepd	2.944	3.163	4.060	3.818	4.439	116%	109%	4.497
8.	Pembangunan ketenagalistrikan dan EBT									
a.	Rasio elektrifikasi	%	65,79	67,15	72,95	75,30	75,83	101%	104%	77,65
b.	Kapasitas terpasang pembangkit	MW	31.958	33.983	40.000	44.224	43.879	99%	110%	47.966
c.	Tambahan kapasitas	MW	496	2.025	6.017	4.224	3.879	92%	64%	4.087
d.	Kapasitas terpasang PLTP	MW	1.189	1189	1226	-	1281		104%	
e.	Tambahan kapasitas PLTP	MW	137	0	37	-	55		149%	

Keterangan: Target lifting gas 2013 sebesar 7.250 BBTUD

Ganti jadi
254

RINGKASAN INDIKATOR MAKRO KESDM

No.	Indikator makro	Satuan	2013		2014
			Rencana/ APBN-P	Realisasi	Rencana
1.	Harga minyak bumi	US\$/bbl	108,00	105,82	105,00
2.	Volume BBM bersubsidi	juta KL	48,00	46,83	48,00
3.	Volume LPG	juta ton	4,39	4,39	4,70
4.	Subsidi energi	Triliun Rp.	287,14	299,59	297,40
	a. Subsidi BBM/LPG	Triliun Rp.	199,90	210,00	210,73
	b. Subsidi Listrik	Triliun Rp.	87,24	89,59	71,36
	c. Subsidi BBN	Triliun Rp.		0,25	4,90
	d. Cadangan resiko energi	Triliun Rp.			10,41
5.	Penerimaan sektor ESDM	Triliun Rp.	413,50	446,92	445,00
	a. Migas	Triliun Rp.	267,12	305,57	286,02
	b. Pertambangan umum	Triliun Rp.	144,60	140,48	158,40
	c. Panas bumi	Triliun Rp.	0,40	0,87	0,58
	d. Lainnya	Triliun Rp.	1,38	-	-
6.	Investasi sektor ESDM	Miliar US\$	40,52	31,67	38,82
	a. Minyak dan Gas Bumi	Miliar US\$	27,20	19,34	25,44
	b. Ketenagalistrikan	Miliar US\$	6,42	3,87	4,95
	c. Minerba	Miliar US\$	3,77	5,12	5,79
	d. EBT	Miliar US\$	3,13	3,34	2,64
7.	Produksi energi fosil dan mineral	ribu boepd	6.854	7.107	6.676
	a. Minyak bumi	ribu bpd	840	825	870
	b. Gas bumi	MMSCFD	8.497	8.069	6.944
		ribu boepd	1.517	1.441	1.240
	c. Batubara	juta ton	391	421	397
		ribu boepd	4.497	4.842	4.566
8.	Pembangunan ketenagalistrikan dan EBT				
	a. Rasio elektrifikasi	%	79,30	80,51	81,51
	b. Kapasitas terpasang pembangkit	MW	48.101	47.128	49.193
	c. Tambahan kapasitas	MW	2.848	1.875	2.065
	d. Kapasitas terpasang PLTP	MW	1346	1343,5	1405,5
	e. Tambahan kapasitas PLTP	MW	5	2,5	62